



P U T U S A N
No. 317/ PID / 2016 / PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

- I. Nama lengkap : ZAINUDDIN Alias UDIN JAYA**
- Tempat lahir : Jakarta
- Umur/tgl. lahir : 53 tahun / 07 Agustus 1962
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan / kewarganegaraan : Indonesia
- Tempat tinggal : Jl. Ulujami No. 17 RT. 02/03
Kelurahan Ulujami Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan.
- A g a m a : Islam
- Pekerjaan : Pedagang
- Pendidikan : -
- II. Nama lengkap : EKA SAPUTRA Bin CHAIDIR MUARIF Alias EKA NCEK**
- Tempat lahir : Jakarta
- Umur/tgl. lahir : 34 tahun / 13 Maret 1982
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan / kewarganegaraan : Indonesia
- Tempat tinggal : Jl. H. Ridi RT. 16/03 Kelurahan
Ulujami Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan.
- A g a m a : Islam
- Pekerjaan : -
- Pendidikan : -

Bahwa Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tanggal 18 Januari 2016 Nomor : SP.Han/22/I/2016/Sek.Sanggar sejak tanggal 18 Januari 2016 sampai dengan tanggal 06 Februari 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 07 Februari 2016 Nomor : B – 123/0.1.14.3/Ep.I/02/2016 sejak tanggal 07 Februari 2016 sampai dengan tanggal 17 Maret 2016 ;
3. Penuntut Umum tanggal 14 April 2016 Nomor : B – 40/0.1.14.3/Ep.2/4/2016 sejak tanggal 14 April 2016 sampai dengan tanggal 03 Mei 2016 ;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 26 April 2016 Nomor : 542/Pen.Per.Tah/2016/PN.Jkt.Sel sejak tanggal 26 April 2016 sampai dengan 25 Mei 2016 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : 542/Pen.Per.Tah/2016/PN.Jkt.Sel tanggal 23 Mei 2016 terhitung sejak tanggal 26 Mei 2016 sampai dengan tanggal 24 Juli 2016 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 18 Juli 2016 No.1309/Pen.Pid/2016/PT.DKI, sejak tanggal 25 Juli 2016 s/d tanggal 23 Agustus 2016;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 18 Agustus 2016 No.2020 /Pen.Pid/2016/PT.DKI, sejak tanggal 18 agustus 2016 s/d tanggal 16 September 2016;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 17 September 2016 No.2034 / Pen.Pid / 2016 / PT.DKI, sejak tanggal 17 September 2016 s/d tanggal 15 Nopember 2016 ;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya IRFAN FAHMI, SH.MH., dan ABDUL AZIZ, SH. Advokat dan Pembela Umum pada PUSAT MEDIASI DAN BANTUAN HUKUM (PMBH) ASOSIASI PENGACARA SYARIAH INDONESIA (APSI), beralamat di Jl. RM. Harsono No.06, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Indonesia – 12550, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Agustus 2016 dan didaftarkan tertanggal 5 Oktober 2016 ;---

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Setelah membaca :

- I. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta No..317 / Pen / Pid / 2016 / PT. DKI Jakarta tanggal 21 Oktober 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara pidana No. 317/ Pid / 2016 / PT.DKI. Jakarta ;-----

Hal 2 dari 15 Putusan No. 317/PID/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. Memperhatikan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg..PDM-25 /JKT SL/Epp.2/03/2016 tertanggal 14 April 2016, sebagai berikut : -----

Dakwaan ;-----

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa ZAINUDDIN Alias UDIN JAYA bersama-sama dengan Terdakwa EKA SAPUTRA Bin CHAIDIR MUARIF Alias EKA NCEK pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2016 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2016, bertempat di Rumpin Bogor Jawa Barat berdasarkan pasal 84 ayat (2) tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, dikarenakan tempat kediaman saksi saksi berada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka Pengadilan negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan Imengakibatkan korban meninggal dunia, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2016 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa ZAINUDDIN Alias UDIN JAYA datang ke Pos RW. 03 di Jl. H. Ridi Kelurahan Ulujami Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan. Saat itu Terdakwa ZAINUDDIN Alias UDIN JAYA melihat saksi Nasron Jamil, saksi Aden dan Terdakwa EKA SAPUTRA Bin CHAIDIR MUARIF Alias EKA NCEK sedang mengobrol sambil meminum Intisari. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2016 sekira pukul 03.00 wib Terdakwa ZAINUDDIN Alias UDIN JAYA dan Terdakwa EKA SAPUTRA Bin CHAIDIR MUARIF Alias EKA NCEK datang kerumah korban Abdul Halim (Alm) (selanjutnya disebut korban) di Jl. Swadarma Raya Kelurahan Ulujami Jakarta Selatan. Setelah tiba di rumah korban Terdakwa ZAINUDDIN Alias UDIN JAYA dan Terdakwa EKA SAPUTRA Bin CHAIDIR MUARIF Alias EKA NCEK memanggil-manggil korban namun saat itu korban tidak keluar rumah. Tiba-tiba Terdakwa EKA SAPUTRA Bin CHAIDIR MUARIF Alias EKA NCEK mendorong pintu kamar korban karena pintu kamar korban tidak terkunci dan hanya dikat menggunakan tali selanjutnya Terdakwa EKA SAPUTRA Bin CHAIDIR MUARIF Alias EKA NCEK

Hal 3 dari 15 Putusan No.317 / PID / 2016 / PT.DKI



mengeluarkan pisau karter lalu memotong pintu kamar korban tersebut. Kemudian korban dibawa keluar oleh Terdakwa EKA SAPUTRA Bin CHAIDIR MUARIF Alias EKA NCEK dan menyuruh korban untuk duduk disebelah kiri Terdakwa I. Saat itu Terdakwa I menanyakan kepada korban "lim masa sih lo gak liat orang yang bawa sepeda kalau lihat tolong bantu kasih tahu siapa yang ambil" lalu korban menjawab "saya gak tau bang" lalu saat itu Terdakwa EKA SAPUTRA Bin CHAIDIR MUARIF Alias EKA NCEK langsung membawa korban ke Pos RW. 03. Sesampainya di Pos RW. 03 Terdakwa ZAINUDDIN Alias UDIN JAYA menanyakan lagi kepada korban siapa yang telah mengambil sepeda miliknya sambil memukul korban. Saat itu korban mengaku bahwa yang telah mengambil sepeda milik Terdakwa ZAINUDDIN Alias UDIN JAYA adalah saksi Goyeh. Selanjutnya Terdakwa ZAINUDDIN Alias UDIN JAYA langsung mendorong kursi tempat duduk korban lalu memukul korban menggunakan tangan kanan dan kiri secara bergantian. Saat itu Terdakwa EKA SAPUTRA Bin CHAIDIR MUARIF Alias EKA NCEK memukul ke arah muka korban dengan tangan mengepal sebanyak 3 (tiga) kali, dimana pada saat itu ada saksi Nusron jamil, saksi Djahiri dan saksi Aden. Sekira pukul 04.00 wib. Terdakwa ZAINUDDIN Alias UDIN JAYA bersama dengan saksi Jamil datang ke rumah saksi Goyeh di Jl. Kramat Kel. Ulujami Kec. Pesanggraan Jakarta Selatan. Tidak lama kemudian Terdakwa EKA SAPUTRA Bin CHAIDIR MUARIF Alias EKA NCEK dan korban datang ke rumah saksi Goyeh tersebut. Kemudian Terdakwa ZAINUDDIN Alias UDIN JAYA menanyakan rumah saksi Goyeh kepada saksi Nur. Saat itu saksi Nur mengatakan bahwa saksi Goyeh tinggal di daerah Pondok Aren Tangerang dan saksi Goyeh sering main kerumah pamannya lalu Terdakwa ZAINUDDIN Alias UDIN JAYA datang kerumah pamannya saksi Goyeh saat itu Terdakwa ZAINUDDIN Alias UDIN JAYA bercerita kepada pamannya saksi Goyeh bahwa saksi Goyeh telah mengambil sepeda milik Terdakwa ZAINUDDIN Alias UDIN JAYA. Selanjutnya saat dalam perjalanan ketika Terdakwa ZAINUDDIN Alias UDIN JAYA dan korban pulang tiba-tiba Terdakwa EKA SAPUTRA Bin CHAIDIR MUARIF Alias EKA NCEK memukul korban pada bagian mukanya dengan tangan mengepal kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali, memukul bagian punggung korban dengan menggunakan tali tas kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali selanjutnya korban ditendang oleh Terdakwa EKA SAPUTRA Bin CHAIDIR MUARIF Alias EKA NCEK dibagian paha dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaki kiri Terdakwa EKA SAPUTRA Bin CHAIDIR MUARIF Alias EKA NCEK sebanyak 3 (tiga) kali. Selanjutnya korban diantar pulang kerumahnya oleh saksi Djahiri.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ZAINUDDIN Alias UDIN JAYA dan Terdakwa EKA SAPUTRA Bin CHAIDIR MUARIF Alias EKA NCEK mengakibatkan korban Abdul Halim mengalami luka-luka, sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara R. Said Sukanto Nomor : R/096/I/2016/ML tanggal 14 Januari 2016 yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr Arif Wahyono, SpF. yang menyimpulkan bahwa pada pemeriksaan jenazah seorang laki-laki berumur sekitar tiga puluh tujuh tahun pad pemeriksaan luar ditemukan luka lecet tekan melingkar pada leher. Pada pemeriksaan dalam ditemukan patah tulang lidah sebelah kanan. Sebab mati orang ini adalah kekerasan tumpul berupa luka lecet tekan melingkar pada leher yang mengakibatkan patah tulang lidah sebelah kanan dan mati lemas. Luka tersebut berdasarkan sifat dan polanya sesuai dengan kasus jerat (selengkapnya Visum terlampir dalam berkas perkara ini).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP;-----

SUBSIDAIR ;

Bahwa Terdakwa ZAINUDDIN Alias UDIN JAYA bersama-sama dengan Terdakwa EKA SAPUTRA Bin CHAIDIR MUARIF Alias EKA NCEK pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2016 sekira pukul 03.30 Wib, atau setidaknya disuatu waktu dalam bulan Januari 2016 atau setidaknya pada tahun 2016, bertempat di Pos RW. 03 Jl. Swadarma Raya Kelurahan Ulujami Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan dan di Jl. Kramat Kelurahan Ulujami Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan, atau setidaknya disuatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka berat, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2016 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa ZAINUDDIN Alias UDIN JAYA datang ke Pos RW. 03 di Jl. H. Ridi Kelurahan Ulujami Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan. Saat itu Terdakwa ZAINUDDIN Alias UDIN JAYA melihat saksi

Hal 5 dari 15 Putusan No.317 / PID / 2016 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasron Jamil, saksi Aden dan Terdakwa EKA SAPUTRA Bin CHAIDIR MUARIF Alias EKA NCEK sedang mengobrol sambil meminum Intisari. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2016 sekira pukul 03.00 wib Terdakwa ZAINUDDIN Alias UDIN JAYA dan Terdakwa EKA SAPUTRA Bin CHAIDIR MUARIF Alias EKA NCEK datang kerumah korban Abdul Halim (Alm) (selanjutnya disebut korban) di Jl. Swadarma Raya Kelurahan Ulujami Jakarta Selatan. Setelah tiba di rumah korban Terdakwa ZAINUDDIN Alias UDIN JAYA dan Terdakwa EKA SAPUTRA Bin CHAIDIR MUARIF Alias EKA NCEK memanggil-manggil korban namun saat itu korban tidak keluar rumah. Tiba-tiba Terdakwa EKA SAPUTRA Bin CHAIDIR MUARIF Alias EKA NCEK mendorong pintu kamar korban karena pintu kamar korban tidak terkunci dan hanya dikat menggunakan tali selanjutnya Terdakwa EKA SAPUTRA Bin CHAIDIR MUARIF Alias EKA NCEK mengeluarkan pisau karter lalu memotong pintu kamar korban tersebut. Kemudian korban dibawa keluar oleh Terdakwa EKA SAPUTRA Bin CHAIDIR MUARIF Alias EKA NCEK dan menyuruh korban untuk duduk disebelah kiri Terdakwa I. Saat itu Terdakwa I menanyakan kepada korban "lim masa sih lo gak liat orang yang bawa sepeda kalau lihat tolong bantu kasih tahu siapa yang ambil" lalu korban menjawab "saya gak tau bang" lalu saat itu Terdakwa EKA SAPUTRA Bin CHAIDIR MUARIF Alias EKA NCEK langsung membawa korban ke Pos RW. 03. Sesampainya di Pos RW. 03 Terdakwa ZAINUDDIN Alias UDIN JAYA menanyakan lagi kepada korban siapa yang telah mengambil sepeda miliknya sambil memukul korban. Saat itu korban mengaku bahwa yang telah mengambil sepeda milik Terdakwa ZAINUDDIN Alias UDIN JAYA adalah saksi Goyeh. Selanjutnya Terdakwa ZAINUDDIN Alias UDIN JAYA langsung mendorong kursi tempat duduk korban lalu memukul korban menggunakan tangan kanan dan kiri secara bergantian. Saat itu Terdakwa EKA SAPUTRA Bin CHAIDIR MUARIF Alias EKA NCEK memukul ke arah muka korban dengan tangan mengepal sebanyak 3 (tiga) kali, dimana pada saat itu ada saksi Nusron jamil, saksi Djahiri dan saksi Aden. Sekira pukul 04.00 wib. Terdakwa ZAINUDDIN Alias UDIN JAYA bersama dengan saksi Jamil datang ke rumah saksi Goyeh di Jl. Kramat Kel. Ulujami Kec. Pesanggraan Jakarta Selatan. Tidak lama kemudian Terdakwa EKA SAPUTRA Bin CHAIDIR MUARIF Alias EKA NCEK dan korban datang ke rumah saksi Goyeh tersebut. Kemudian Terdakwa ZAINUDDIN Alias UDIN JAYA menanyakan rumah saksi Goyeh

Hal 6 dari 15 Putusan No. 317/PID/2016/PT.DKI



kepada saksi Nur. Saat itu saksi Nur mengatakan bahwa saksi Goyeh tinggal di daerah Pondok Aren Tangerang dan saksi Goyeh sering main kerumah pamannya lalu Terdakwa ZAINUDDIN Alias UDIN JAYA datang kerumah pamannya saksi Goyeh saat itu Terdakwa ZAINUDDIN Alias UDIN JAYA bercerita kepada pamannya saksi Goyeh bahwa saksi Goyeh telah mengambil sepeda milik Terdakwa ZAINUDDIN Alias UDIN JAYA. Selanjutnya saat dalam perjalanan ketika Terdakwa ZAINUDDIN Alias UDIN JAYA dan korban pulang tiba-tiba Terdakwa EKA SAPUTRA Bin CHAIDIR MUARIF Alias EKA NCEK memukul korban pada bagian mukanya dengan tangan mengepal kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali, memukul bagian punggung korban dengan menggunakan tali tas kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali selanjutnya korban ditendang oleh Terdakwa EKA SAPUTRA Bin CHAIDIR MUARIF Alias EKA NCEK dibagian paha dengan kaki kiri Terdakwa EKA SAPUTRA Bin CHAIDIR MUARIF Alias EKA NCEK sebanyak 3 (tiga) kali. Selanjutnya korban diantar pulang kerumahnya oleh saksi Djahiri.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ZAINUDDIN Alias UDIN JAYA dan Terdakwa EKA SAPUTRA Bin CHAIDIR MUARIF Alias EKA NCEK mengakibatkan korban Abdul Halim mengalami luka-luka, sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara R. Said Sukanto Nomor : R/096/II/2016/ML tanggal 14 Januari 2016 yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr Arif Wahyono, SpF. yang menyimpulkan bahwa pada pemeriksaan jenazah seorang laki-laki berumur sekitar tiga puluh tujuh tahun pad pemeriksaan luar ditemukan luka lecet tekan melingkar pada leher. Pada pemeriksaan dalam ditemukan patah tulang lidah sebelah kanan. Sebab mati orang ini adalah kekerasan tumpul berupa luka lecet tekan melingkar pada leher yang mengakibatkan patah tulang lidah sebelah kanan dan mati lemas. Luka tersebut berdasarkan sifat dan polanya sesuai dengan kasus jerat (selengkapnya Visum terlampir dalam berkas perkara ini).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP. :-----

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa ZAINUDDIN Alias UDIN JAYA dan Terdakwa EKA SAPUTRA Bin CHAIDIR MUARIF Alias EKA NCEK pada hari Jumat tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08 Januari 2016 sekira pukul 03.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu dalam bulan Januari 2016 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2016, bertempat di Pos RW. 03 Jl. Swadarma Raya Kelurahan Ulujami Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan dan di Jl. Kramat Kelurahan Ulujami Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2016 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa ZAINUDDIN Alias UDIN JAYA datang ke Pos RW. 03 di Jl. H. Ridi Kelurahan Ulujami Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan. Saat itu Terdakwa ZAINUDDIN Alias UDIN JAYA melihat saksi Nasron Jamil, saksi Aden dan Terdakwa EKA SAPUTRA Bin CHAIDIR MUARIF Alias EKA NCEK sedang mengobrol sambil meminum Intisari. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2016 sekira pukul 03.00 wib Terdakwa ZAINUDDIN Alias UDIN JAYA dan Terdakwa EKA SAPUTRA Bin CHAIDIR MUARIF Alias EKA NCEK datang kerumah korban Abdul Halim (Alm) (selanjutnya disebut korban) di Jl. Swadarma Raya Kelurahan Ulujami Jakarta Selatan. Setelah tiba di rumah korban Terdakwa ZAINUDDIN Alias UDIN JAYA dan Terdakwa EKA SAPUTRA Bin CHAIDIR MUARIF Alias EKA NCEK memanggil-manggil korban namun saat itu korban tidak keluar rumah. Tiba-tiba Terdakwa EKA SAPUTRA Bin CHAIDIR MUARIF Alias EKA NCEK mendorong pintu kamar korban karena pintu kamar korban tidak terkunci dan hanya dikat menggunakan tali selanjutnya Terdakwa EKA SAPUTRA Bin CHAIDIR MUARIF Alias EKA NCEK mengeluarkan pisau karter lalu memotong pintu kamar korban tersebut. Kemudian korban dibawa keluar oleh Terdakwa EKA SAPUTRA Bin CHAIDIR MUARIF Alias EKA NCEK dan menyuruh korban untuk duduk disebelah kiri Terdakwa I. Saat itu Terdakwa I menanyakan kepada korban "lim masa sih lo gak liat orang yang bawa sepeda kalau lihat tolong bantu kasih tahu siapa yang ambil" lalu korban menjawab "saya gak tau bang" lalu saat itu Terdakwa EKA SAPUTRA Bin CHAIDIR MUARIF Alias EKA NCEK langsung membawa korban ke Pos RW. 03. Sesampainya di Pos RW. 03 Terdakwa ZAINUDDIN Alias UDIN JAYA menanyakan lagi kepada korban siapa yang telah mengambil sepeda miliknya sambil memukul korban. Saat

Hal 8 dari 15 Putusan No. 317/PID/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu korban mengaku bahwa yang telah mengambil sepeda milik Terdakwa ZAINUDDIN Alias UDIN JAYA adalah saksi Goyeh. Selanjutnya Terdakwa ZAINUDDIN Alias UDIN JAYA langsung mendorong kursi tempat duduk korban lalu memukul korban menggunakan tangan kanan dan kiri secara bergantian. Saat itu Terdakwa EKA SAPUTRA Bin CHAIDIR MUARIF Alias EKA NCEK memukul ke arah muka korban dengan tangan mengepal sebanyak 3 (tiga) kali, dimana pada saat itu ada saksi Nusron jambil, saksi Djahiri dan saksi Aden. Sekira pukul 04.00 wib. Terdakwa ZAINUDDIN Alias UDIN JAYA bersama dengan saksi Jamil datang ke rumah saksi Goyeh di Jl. Kramat Kel. Ulujami Kec. Pesanggraan Jakarta Selatan. Tidak lama kemudian Terdakwa EKA SAPUTRA Bin CHAIDIR MUARIF Alias EKA NCEK dan korban datang ke rumah saksi Goyeh tersebut. Kemudian Terdakwa ZAINUDDIN Alias UDIN JAYA menanyakan rumah saksi Goyeh kepada saksi Nur. Saat itu saksi Nur mengatakan bahwa saksi Goyeh tinggal di daerah Pondok Aren Tangerang dan saksi Goyeh sering main kerumah pamannya lalu Terdakwa ZAINUDDIN Alias UDIN JAYA datang kerumah pamannya saksi Goyeh saat itu Terdakwa ZAINUDDIN Alias UDIN JAYA bercerita kepada pamannya saksi Goyeh bahwa saksi Goyeh telah mengambil sepeda milik Terdakwa ZAINUDDIN Alias UDIN JAYA. Selanjutnya saat dalam perjalanan ketika Terdakwa ZAINUDDIN Alias UDIN JAYA dan korban pulang tiba-tiba Terdakwa EKA SAPUTRA Bin CHAIDIR MUARIF Alias EKA NCEK memukul korban pada bagian mukanya dengan tangan mengepal kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali, memukul bagian punggung korban dengan menggunakan tali tas kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali selanjutnya korban ditendang oleh Terdakwa EKA SAPUTRA Bin CHAIDIR MUARIF Alias EKA NCEK dibagian paha dengan kaki kiri Terdakwa EKA SAPUTRA Bin CHAIDIR MUARIF Alias EKA NCEK sebanyak 3 (tiga) kali. Selanjutnya korban diantar pulang kerumahnya oleh saksi Djahiri.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ZAINUDDIN Alias UDIN JAYA dan Terdakwa EKA SAPUTRA Bin CHAIDIR MUARIF Alias EKA NCEK mengakibatkan korban Abdul Halim mengalami luka-luka, sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara R. Said Sukanto Nomor : R/096/I/2016/ML tanggal 14 Januari 2016 yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr Arif Wahyono, SpF. yang menyimpulkan bahwa pada pemeriksaan jenazah seorang laki-laki berumur sekitar tiga puluh



tujuh tahun pad pemeriksaan luar ditemukan luka lecet tekan melingkar pada leher. Pada pemeriksaan dalam ditemukan patah tulang lidah sebelah kanan. Sebab mati orang ini adalah kekerasan tumpul berupa luka lecet tekan melingkar pada leher yang mengakibatkan patah tulang lidah sebelah kanan dan mati lemas. Luka tersebut berdasarkan sifat dan polanya sesuai dengan kasus jerat (selengkapnya Visum terlampir dalam berkas perkara ini).

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

III. Surat Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum Nomor. Reg. Perkara PDM –25/ JKT SL / Epp 2/ 03 / 2016, tertanggal 27 Juli 2016 yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa I Zainudin alias Udin Jaya dan Terdakwa II Eka Saputra Bin Chaidir Muarif Alias Eka Ncek tidak terbukti melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan meninggal dunia”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP ;-----
2. Membebaskan Para Terdakwa dari Dakwaan primair tersebut ;-----
3. Menyatakan Terdakwa I Zainudin alias Udin Jaya dan Terdakwa II Eka Saputra Bin Chaidir Muarif Alias Eka Ncek terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-berat”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP ;-----
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Zainudin alias Udin Jaya dan Terdakwa II Eka Saputra Bin Chaidir Muarif Alias Eka Ncek, dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Para Terdakwa dengan perintah supaya Para Terdakwa tetap ditahan ;-----
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tali tas warna hitam ;
 - 1 (satu) buah gagang pisau carter warna merah ;Dirampas untuk dimusnahkan



6. Menetapkan supaya Terdakwa I Zainudin alias Udin Jaya dan Terdakwa II Eka Saputra Bin Chaidir Muarif Alias Eka Ncek jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya ia dibebani membayar perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

IV. Salinan Putusan SELA Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 428 / Pid. B / 2016 / PN.JKT SEL tertanggal 2 Juli 2016 ; -----yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Keberatan / Eksepsi dari Penasihat Hukum terdakwa Tidak Dapat Diterima ;
2. Memerintahkan agar persidangan atas diri terdakwa ZAINUDDIN Alias UDIN JAYA dan EKA SAPUTRA Bin CHAIDIR MUARIF Alias EKA NCEK dilanjutkan ;

V. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 428 / Pid. B / 2016 / PN.JKT SEL tertanggal 11 Agustus 2016 ; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa-Terdakwa ZAINUDDIN Alias UDIN JAYA dan Terdakwa EKA SAPUTRA Bin CHAIDIR MUARIF Alias EKA NCEK, tersebut diatas, tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair, Subsidaire dan Lebih subsidair;-----
2. Membebaskan Terdakwa-Terdakwa tersebut dari dakwaan tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa-Terdakwa ZAINUDDIN Alias UDIN JAYA dan Terdakwa EKA SAPUTRA Bin CHAIDIR MUARIF Alias EKA NCEK, tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka";-----
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa-Terdakwa tersebut, oleh karenanya dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun;-----
5. Menetapkan lamanya Terdakwa-Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----



6. Menetapkan agar Terdakwa-Terdakwa tetap ditahan;-----

7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tali tas warna hitam ;-----

- 1 (satu) buah gagang pisau carter warna merah ;

Dirampas untuk dimusnahkan

8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa-Terdakwa masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa Akte permintaan banding No.85 / Akta Pid. 2016 / PN.JKT.SEL tanggal 3 Oktober 2016 yang dibuat YANWITRA, SH, MH, Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerangkan bahwa pada tanggal 03 Oktober 2016 Terdakwa I telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 428 / Pid.B / 2016 / PN.JKT.SEL tanggal 11 Agustus 2016 dan permintaan banding yang tersebut telah disampaikan pada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 7 Oktober 2016, ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah Menyerahkan Nota Perlawanan tertanggal 10 Oktober 2016 yang diterima di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 10 Oktober 2016, dan atas Nota Perlawanan dari Jaksa Penuntuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tersebut telah disampaikan pada Kuasa Hukum Terdakwa tanggal 11 Oktober 2016 ;-----

Menimbang, bahwa sampai perkara ini putus Kuasa Hukum Terdakwa tidak menyerahkan memori banding dan begitu juga jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan juga tidak meyerahkan kontra memori banding ;-----;

Menimbang bahwa Pengadilan, Negeri Jakarta Selatan No.W.10.U3. 1016 / Hk.01. / X /. 2016 tanggal 11 Oktober 2016 telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari



terhitung sejak tanggal 10 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2016 ;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Kuasa hukum Terdakwa I yang diajukan masih dalam telah tenggang waktu dan menurut cara – cara serta memenuhi syarat – syarat yang ditentukan dalam Peraturan perundang – undangan yang berlaku, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding memeriksa dan mempelajari secara cermat dan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 428 / Pid.B / 2016 / PN.JKT.SEL tanggal 11 Agustus 2016, Majelis Hakim peradilan tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim peradilan tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan, bahwa Terdakwa I ZAINUDDIN alias UDIN JAYA tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair, Subsidair dan lebih subsidair membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut diatas ; Menyatakan terdakwa I tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ; “ Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka “, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, karena pertimbangan – pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan telah didasarkan atas fakta – fakta hukum yang diperoleh dipesidangan dan telah sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding telah sependapat dengan Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama maka pertimbangan – pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah mengajukan Nota Perlawanan ,tertanggal 10 Oktober 2016 tentang keterlambatan masa tenggang banding putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 428 / Pid. B / 2016 / PN.JKT.SEL tanggal 11 Agustus 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa penetapan tersebut tidak sah, karena telah melanggar ketentuan pasal 233 ayat (2) jo. Pasal 234 ayat (1) KUHP ; -----

Menimbang, bahwa, setelah Majelis Hakim peradilan tingkat banding membaca surat Nota Perlawanan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tersebut berpendapat bahwa sesuai dengan surat keterangan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 85 / Akta Pid / 2016 / PN JKT SEL. Tanggal 3 Oktober 2016 yang menerangkan :

- Bahwa terdakwa telah menyatakan permintaan banding melalui Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas I Cipinang tertanggal 18 Agustus 2016 ;-----

Menimbang, bahwa dari surat Keterangan Wakil Panitera tersebut diperoleh fakta bahwa Terdakwa I telah menyatakan banding pada tanggal 18 Agustus 2016, dan belum lewat waktu 7 (tujuh) hari sejak putusan diucapkan, yakni pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 sehingga dengan demikian permohonan banding dari terdakwa tersebut secara formal dapat dibenarkan sesuai Ketentuan Perundang – undangan ; -----

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut diatas , maka Surat Nota Perlawanan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 10 Oktober 2016 menurut Majelis Hakim Peradilan Tingkat banding tidak dibenarkan dan harus dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan – pertimbangan yang telah diuraikan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 428 / Pid. B / 2016 / PN JKT SEL tanggal 11 Agustus 2016 tetap di pertahankan dan dikuatkan. ;-----

Menimbang bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, maka Terdakwa I harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan ;-----

Mengingat akan ketentuan Pasal 170 (2) ke-1 KUHP. dan pasal – pasal KUHP serta Peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----



M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penasehat hukum Terdakwa I ZAINUDDIN Alias UDIN JAYA , tersebut ;-----
2. **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 428 / Pid. B / 2016 / PN.JKT.SEL tanggal 11 Agustus 2016 yang dimintakan banding tersebut ;-----
3. Menetapkan Terdakwa I tetap dalam tahanan ;-----
4. Membebankan kepada Terdakwa I untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan, yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat banding pada **Hari : KAMIS TANGGAL (3 – 11 – 2016) TIGA NOPEMBER TAHUN DUA RIBU ENAM BELAS** oleh kami . **Hi. A SANWARI HA, SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **HJ. ELNAWISAH,SH.MH** dan **I NYOMAN SUTAMA SH, MH.**, masing – masing Hakim Tinggi, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai Hakim – Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **Hari : SELASA TANGGAL (8 – 11 – 2016) DELAPAN NOPEMBER TAHUN DUA RIBU ENAM BELAS** oleh Hakim Ketua Majelis Tingkat Banding dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut serta **NY. HAZNIWARTI HZ, SH. MH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, akan tetapi tidak dihadiri oleh Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum..

HAKIM–HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS

HJ. ELNAWISAH,SH.MH

Hi. A. SANWARI HA , SH.MH.-

I NYOMAN SUTAMA SH, MH.-



PANITERA PENGGANTI

NY.HAZNIWARTI HZ, SH.MH. -

—

—